



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
INDONESIA BUSINESS COALITION FOR WOMEN EMPOWERMENT  
TENTANG  
PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM DUNIA KERJA**

**NOMOR: 039/Setmen.Birohh/KL.01/11/2022**

**NOMOR: IBCWE/ADM/01/10/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;  
dan
2. **MAYA JUWITA** : Direktur Eksekutif, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Indonesia Business Coalition for Women Empowerment* (IBCWE), berkedudukan di Menara Duta Lantai 7 Wing C, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-9,

Setiabudi, Jakarta Selatan 12590, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam hal ini membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menilai praktik-praktik pelaksanaan kesetaraan laki-laki dan perempuan di tempat kerja; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memerlukan penguatan sinergi program dan kegiatan antara **PARA PIHAK** sehingga perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama ini.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320); dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender dalam Dunia Kerja, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender dalam dunia kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. menelaraskan perencanaan, penguatan implementasi kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran agar responsif gender, mendorong pemberdayaan perempuan dalam bidang praktik-praktik pelaksanaan kesetaraan gender di dunia kerja; dan
  - b. melaksanakan percepatan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. penguatan implementasi kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di dunia kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang praktik-praktik yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja;
- c. penilaian strategi serta implementasi kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk *monitoring* melalui mekanisme *gender reporting*; dan
- d. kampanye pelibatan laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dalam dunia kerja sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. melakukan fasilitasi teknis berupa penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), narasumber, tenaga ahli, atau fasilitator yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program sesuai ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. bersama dengan **PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dalam dunia kerja sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam dunia kerja;
  - c. memberikan laporan terkait perkembangan penyelenggaraan program pengarusutamaan gender dalam dunia kerja; dan
  - d. bersama dengan **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program sesuai ruang lingkup kerja sama.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan (*terms of reference*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

## BAB VI KORESPONDENSI

### Pasal 7

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak c.q. Biro Hukum dan Hubungan  
Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
10110

*E-mail* : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : 021-3805541

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktur Eksekutif

Alamat : Menara Duta Lantai 7, Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-  
9, Setiabudi, Jakarta Selatan 12590

*E-mail* : info@ibcwe.id

Telepon : 021-522 5080 ext. 888

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**MAYA JUWITA**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**PRIBUDIARTA NUR SITEPU**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA DAN

*INDONESIA BUSINESS COALITION FOR WOMEN EMPOWERMENT*

NOMOR: 039/Setmen.Birohh/KL.01/11/2022

NOMOR: IBCWE/ADM/01/10/2022

TENTANG

PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM DUNIA KERJA

RENCANA AKSI

Program/Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Penanggung Jawab	
			IBCWE	Kemen PPPA
<b>1. Penguatan implementasi kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di dunia kerja</b>				
1.1. <i>Workshop</i> / sosialisasi perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja	2023 - 2024	Jakarta	IBCWE	
1.2. Advokasi pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di tempat kerja	2023	Jakarta		Kemen PPPA

1.3. Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di tempat kerja	2024	Tentatif		
1.4. Penyusunan modul standardisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di tempat kerja	2022 - 2023	Jakarta		Kemen PPPA
1.5. Penilaian strategi dan kebijakan terkait kesetaraan gender dalam lingkup kementerian dan lembaga terkait (GEARS)	2023-2024	Tentatif	IBCWE	
<b>2. Pemberdayaan perempuan dalam bidang praktik-praktik yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja</b>				
2.1. Pelatihan bias gender di lingkup kementerian dan lembaga terkait	2023-2024	Tentatif	IBCWE	
<b>3. Penilaian strategi serta implementasi kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk <i>monitoring</i> melalui mekanisme <i>gender reporting</i></b>				
3.1. Integrasi Indikator Gender pada Laporan Keberlanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)				
3.1.1. Audiensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2022		IBCWE	KPPPA
3.1.2. <i>High level meeting</i> untuk membahas indikator gender dalam Laporan Keberlanjutan	2023		IBCWE	KPPPA
3.1.3. Dokumentasi pembahasan dan alur pelaksanaan	2023		IBCWE	
3.2. Penguatan Kapasitas terkait Indikator Gender dalam Laporan Keberlanjutan				
3.2.1. Diseminasi <i>Toolkit Gender Reporting Framework</i> (GRF)	2023		IBCWE	

3.2.2. Pelatihan analisa gender untuk laporan keberlanjutan	2023-2024		IBCWE	
<b>4. Kampanye pelibatan laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja</b>				
4.1. Komunikasi pelibatan laki-laki di tempat kerja dengan dunia bisnis	2022-2024		IBCWE	
4.2. Komunikasi pelibatan laki-laki di tempat kerja dengan kementerian/lembaga terkait	2022-2024			KPPPA

3